

BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Adanya Pinjaman Online Syariah tentunya menjadi salah satu alternatif penolong para pelaku Usaha Kecil menengah untuk semakin memperbesar usahanya dan membuat para pelaku usaha mendapatkan untung yang jauh lebih banyak pula. Pinjaman online Syariah ini semakin memajukan *financial technology* dan semakin dikenal oleh masyarakat umum. Investree salah satu dari sekian banyak perusahaan *fintech* yang menyediakan layanan pinjam meminjam uang kepada pelaku UKM. Berdasarkan Uraian Analisa diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Investree menawarkan dua produk yakni *invoice financing* (pembiayaan tagihan) dan *online seller financing syariah* (pembiayaan modal kerja). *Invoice financing Syariah* adalah produk pendanaan yang dimana ditandai dengan adanya tagihan dengan menggunakan Akad *Al - Qardh* guna pemberian dana bantuan sedangkan Akad *Wakalah Bil Ujrah* untuk mendapatkan bagi hasil atau Ujrah.
2. Wanprestasi adalah situasi di mana salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban atau prestasinya, atau dalam kasus pinjam meminjam dana online ini yakni tidak membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan peminjaman atau telat melakukan pembayaran dana tersebut. Terdapat 3 (tiga) macam wanprestasi yang umum terjadi, yaitu : 1) Debitur atau Wakil Melakukan Prestasinya Namun Jatuh Tenggat Waktu; 2) Debitur atau wakil tidak sanggup membayar cicilan pendanaan; dan 3) Debitur atau wakil memiliki tanggungan hutang lain sehingga tidak dapat melakukan pembayaran dana kepada PT. Investree Radhika Jaya.
3. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban kreditur (muwakkil) dan debitur (wakil) diatur secara rinci dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dan Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Hak – hak dan kewajiban tersebut juga tercantum dalam perjanjian elektronik antara kreditur dan debitur yang ditandatangani secara elektronik oleh kedua belah pihak, yang menandakan bahwa kreditur dan debitur telah menyetujui perjanjian tersebut dan melaksanakan seluruh isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati Bersama.

4. perlindungan hukum yang dapat diterima oleh pemberi modal (muwakkil / kreditur) terdapat 2 (dua) macam yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan untuk tujuan mencegah terjadinya sengketa. Bentuk perlindungan ini ditemukan dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud guna mencegah suatu pelanggaran dan memberikan Batasan – Batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban. Kemudian perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya sengketa, yakni dapat berupa penyelesaian sengketa secara litigasi dengan melalui Pengadilan Agama dan Non Litigasi dengan melalui Jalur Arbitrase Syariah atau BASYARNAS.

4.2. SARAN

- A. Kepada Debitur untuk memberikan data dan informasi yang benar ketika melakukan pinjaman tentunya juga harus memiliki itikad baik untuk membayar pinjaman dan memperhatikan kemampuan diri ketika melakukan pinjaman apakah akan mampu untuk mengembalikan pinjaman itu sehingga tidak terjadi gagal bayar yang akan merugikan pihak pemberi pinjaman (Kreditur).

- B. Kepada penyelenggara pinjaman online hendaknya melakukan evaluasi dengan sungguh-sungguh mengenai data pengguna pinjaman agar pinjaman yang diberikan tepat sasaran dan bahwa peminjaman benar benar mampu mengembalikan pinjaman tersebut agar tidak terjadi gagal bayar yang akan merugikan pemberi pinjaman (Kreditur).
- C. Kepada Pemerintah untuk dapat segera membuat peraturan perundang – undangan yang mengatur secara khusus mengenai Pinjaman berbasis teknologi Informasi berdasarkan prinsip Syariah. Supaya dapat dijadikan payung hukum baik bagi penyelenggara layanan, pemberi pinjaman (kreditur), dan penerima pinjaman (debitur) yang berdasarkan prinsip – prinsip atau nilai – nilai Islam.